



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 5 TAHUN 1993 SERI : C NO. : 1

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

GARIS SEMPADAN SEPANJANG JALAN-JALAN YANG  
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

**Menimbang** : a. bahwa dengan semakin padatnya arus lalu-lintas umum pada semua jalan yang ada, dan untuk menjaga ketertiban, kerapian, keindahan, keamanan lalu-lintas, serta mempersiapkan perkembangan Tata Ruang Daerah, maka perlu diatur garis sempadan;

b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan garis sempadan sepanjang jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan buat Jalan-jalan Propinsi tanggal 14 Juni 1956, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 April 1958, Tambahan Seri A. Nr. 1;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Rencana Bagian Wilayah Kota Kendal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Weleri tahun 1990/1991 - 2010/2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kaliwungu tahun 1990 / 1991 - 2010 / 2011;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 19 Tahun 1991 tentang Slogan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Boja Tahun 1990/1991 - 2010/2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sukorejo Tahun 1990/1991 - 2010/2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 15 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pegandon tahun 1991/1992 - 2011/2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Cepiring Tahun 1991/1992 - 2011/2012.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG GARIS SEMPADAN SEPANJANG JALAN-JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Garis Sempadan adalah garis sejajar yang berada di kanan kiri jalan dengan jarak tertentu yang diukur dari sumbu jalan, yang di dalamnya orang tidak diizinkan mendirikan bangunan;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- g. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Propinsi;
- h. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Pembantu Bupati atau yang menghubungkan dengan Kabupaten/Kotamadya terdekat;
- i. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang merupakan cabang dari jalan kolektor primer;
- j. Jalan lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan jalan kolektor sekunder dengan kolek-

tor sekunder atau dengan kolektor primer;

- k. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun pada tanah atau bertumpu pada batu bata landasan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian, termasuk bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu;
- l. Batas pekarangan adalah batas pekarangan yang terdiri dari bahan-bahan yang tetap dan tidak tetap.

**B A B II**

**KETENTUAN GARIS SEMPADAN**

**Pasal 2**

- (1) Garis sempadan jalan-jalan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Garis sempadan Jalan Arteri Primer selebar 20 meter;
  - b. Garis sempadan Jalan Kolektor Primer selebar 12 meter;
  - c. Garis sempadan Jalan Kolektor Sekunder selebar 10 meter;
  - d. Garis sempadan Jalan Lokal Primer selebar 7,5 meter.
- (2) Penetapan jalan-jalan dengan garis sempadan dimaksud ayat (1) Pasal ini dan Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila letak bangunan berbatasan dengan 2 ( dua ) jalan berdampingan, masing-masing jalan dianggap jalan sendiri-sendiri.

**Pasal 3**

- (1) Dilarang mendirikan bangunan, menggali dan

menimbun tanah serta benda lainnya diantara garis sempadan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

- (2) Dilarang mendirikan bangunan atau batas pekarangan di tepi jalan dalam jarak kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (3) Dilarang menanam segala tumbuh-tumbuhan yang tingginya lebih dari 1 ( satu ) meter diukur dari perkerasan jalan yang terendah dari tikungan, apabila jari-jari sumbu jalan kurang dari 6 ( enam ) kali lebarnya jalan.
- (4) Dilarang memasang suatu benda setinggi kurang dari 5,50 ( lima setengah ) meter diukur dari sebagian perkerasan jalan yang tertinggi.
- (5) Dilarang memasang benda di tikungan jalan setinggi kurang dari 3 ( tiga ) meter diukur dari sebagian perkerasan jalan yang terendah.

#### **Pasal 4**

Jika dianggap penting, Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dinas Pekerjaan Umum dapat memberi dispensasi dari Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, kepada para pelanggar harus melaksanakan kewajiban dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk meniadakan segala sesuatu yang didirikan, dipasang atau ditimbunnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **B A B III P E N G A W A S A N**

#### **Pasal 6**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

### **B A B IV**

#### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 7**

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ).

#### **Pasal 8**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### B A B V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 9

Bangunan dan atau tanaman yang berada di dalam garis sempadan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan.

#### B A B VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### B A B VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 10 Pebruari 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT    BUPATI KEPALA DAERAH**  
**DAERAH KABUPATEN            TINGKAT II KENDAL**  
**DAERAH TINGKAT II KENDAL**

K E T U A :

Cap      ttd.

**K U S N A D I**

Cap      ttd.

**SOEMOJO HADIWINOTO, SH**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 27 April 1993 Nomor : 188.3/215/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 8 Mei 1993 Nomor : 5 Tahun : 1993 Seri : C No. : 1.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH**  
**TINGKAT II KENDAL**

Cap      ttd.

**Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO**

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H  
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I K E N D A L  
N O M O R 5 T A H U N 1 9 9 3  
T E N T A N G  
G A R I S S E M P A D A N S E P A N J A N G J A L A N - J A L A N  
Y A N G D I K U A S A I O L E H P E M E R I N T A H K A B U P A T E N  
D A E R A H T I N G K A T I I K E N D A L**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan pada semua wilayah yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, seperti pemerataan pembangunan untuk menuju terciptanya ketertiban lalu lintas di seluruh jalan raya yang ada. Maka untuk itu perlu adanya pengaturan mengenai sempadan jalan dan bangunan sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasarana perhubungan yang melibatkan unsur masyarakat dengan pemerintah untuk ikut berpartisipasi guna memenuhi kepentingan umum, khususnya pemakai jalan perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturan tentang Garis Sempadan Jalan dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang mengatur materi Batas Garis Sempadan sesuai dengan jenis lainnya yang berada dalam batas, garis sempadan jalan dan bangunan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : a. Jenis Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah

1. Jalan yang mempunyai lebar Daerah Milik Jalan ( Damija ) 27,7 meter.
  2. Jalan yang mempunyai batas maksimal berat muatan lalu lintas pemakai jalan maksimal 30 ton.
- b. Jenis Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
1. Jalan yang mempunyai lebar Daerah Milik Jalan ( Damija ) 18 meter.
  2. Jalan yang mempunyai batas maksimal berat muatan lalu lintas pemakai jalan maksimal 13 ton.
- c. Jenis Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
1. Jalan yang mempunyai lebar Daerah Milik Jalan ( Damija ) 14 meter.
  2. Jalan yang mempunyai batas maksimal berat muatan lalu lintas pemakai jalan maksimal 8 ton.
- d. Jenis Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
1. Jalan yang mempunyai lebar Daerah Milik Jalan ( Damija ) 11 meter.
  2. Jalan yang mempunyai batas maksimal berat muatan lalu lintas pemakai jalan maksimal 2 ton.

Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 2 ayat (3) : Yang dimaksud letak bangunan berbatasan dengan dua jalan disini adalah apabila bangunan tersebut terletak diantara dua jalan, maka disini bangunan tersebut harus memenuhi persyaratan dua sempadan jalan dimaksud.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Dispensasi sebagaimana dimaksud Pasal ini diberikan apabila segala larangan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Didalam menyesuaikan bangunan dan/ atau tanaman sebagaimana dimaksud pasal ini pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.